



PENETAPAN

Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

1. Nama : RIZKY KURNIAWAN CHANIAGO

Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Mei 1984
NIK : 3671041305840008
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kali Deres, RT. 005, RW. 003, Kelurahan
Kali Deres, Kecamatan Kali Deres, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : IRA IMELDA

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Juli 1979
NIK : 3671044807790002
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Prepedan Raya, RT. 006, RW. 007,
Kelurahan Kamal, Kecamatan Kali Deres,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu:DM.Rozad Fajrin,S.H., dan A.Buhori,S.H., selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum M.Rozad Fajrin,S.H. & Partner yang beralamat di Griya Anugrah Regency No.7 Rt.001 Rw.03 Kel.Cimanggis Kec.Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat

Selanjutnya disebutkan para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan dengan mendalilkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kakak Pemohon yang bernama HARRY WIJAYA (Almarhum) adalah salah satu Ahli waris dari YULIUS ASMIKI/YULIUS ASMIKO (Almarhum), lahir di Padang Tanggal 31 Desember 1944, bertempat tinggal di Jl. Husein Sastranegara No. 34 RT.001/RW.03, KP. Rawa Bogor, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, dan Ibu. SILFINA/SILFINI/SALFINA (Almarhumah) pada tanggal 9 Maret 1968.
- Bahwa, Kakak Pemohon yaitu HARRY WIJAYA (Almarhum), telah meninggal dunia di Tangerang (Rumah) pada hari Rabu, tanggal 10 (sepuluh) September 2008 (dua ribu delapan).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakak Pemohon hingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, sehingga Almarhum HARRY WIJAYA belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akte Kematian atas nama Almarhum HARRY WIJAYA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian berupa Akte Kematian Almarhum HARRY WIJAYA tersebut dikarenakan lebih dari 10 (sepuluh) Tahun terlambat / tidak mengurus dan melaporkan kematian Almarhum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa, Kakak Pemohon yaitu Almarhum HARRY WIJAYA, telah meninggal dunia di Tangerang (Rumah) pada Rabu, tanggal 10 (sepuluh) September 2008 (dua ribu delapan).
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat tentang kematian Kakak Pemohon sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian Kakak Pemohon atas nama HARRY WIJAYA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, selanjutnya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dibacakan dan kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3671041305840008, atas nama **Rizky Kurniawan Chaniago**, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671044807790002, atas nama **Ira Imelda**, selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.75.06.1001.00811 atas nama Harry Wijaya, selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 04 Mei 2023, selanjutnya disebut bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Rt/Rw tertanggal 06 Mei 2023 atas nama Harry Wijaya, selanjutnya disebut bukti P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 460/18-Kemasy atas nama Rizky Kurniawan Channiago, selanjutnya disebut bukti P-6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kenal lahir Nomor 924/EL/JB/IV/1970 tertanggal 25 April 1978, atas nama Hari Wijaya, selanjutnya disebut bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, selanjutnya disebut bukti P-8 ;
9. Fotokopi sesuai Salinan resmi Penetapan Nomor 902/Pdt/P/2023/PN.Jkt.Brt, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian tertanggal 27 April 2023 Nomor 3173-KM-27042023-0057 atas nama Salfina diberi tanda bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga terhadap fotokopi tersebut dapat dipakai dan diterima sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Kilap;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Para Pemohon bernama Yulius Asmiki / Yulius Asmiko Bin Abdullah;
- Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2003;
- Bahwa Ibu Para Pemohon juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon bersaudara ada empat orang;
- Bahwa saudara Para Pemohon atas nama Hendra Wibowo dan Harry Wijaya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk dibuatkan Akta Kematian atas nama Alm.Harry Wijaya;

2. Saksi **Kanin Usman**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Ayah Para Pemohon bernama Yulius Asmiki / Yulius Asmiko Bin Abdullah;
- Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2003;
- Bahwa Ibu Para Pemohon juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon bersaudara ada empat orang;
- Bahwa saudara Para Pemohon atas nama Hendra Wibowo dan Harry Wijaya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk dibuatkan Akta Kematian atas nama Alm.Harry Wijaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saudara Para Pemohon yang bernama Alm.Harry Wijaya telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 September 2008, kematian saudara kandung Para Pemohon belum dicatatkan/didaftarkan dan oleh karena hal tersebut maka Para Pemohon mohon penetapan untuk mencatatkan/mendaftarkan kematian Alm,Harry Wijaya saudara kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon untuk menetapkan bahwa pada tanggal 10 September 2008, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Harry Wijaya di Tangerang (Rumah) dan memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Harry Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Kilap dan Saksi Kanim Usman, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon pokoknya adalah mencatatkan Akta Kematian saudara kandung Para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat perpanjangan izin penggunaan makam Almarhum Harry Wijaya dan keterangan saksi-saksi adalah benar saudara kandung Para Pemohon yang bernama Harry Wijaya meninggal dunia di Serang dan dikebumikan di TPU Tegal Alur II Unit ISLAM Blok AAI Blad 131 Petak 0004 Kelurahan Kamal Kec.Kali Deres Kab.Kota Jakarta Barat DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **juncto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **junctis** Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Para Pemohon yang akan mencatatkan Kematian Saudara kandung anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, maka dalam hal ini Pengadilan memandang kematian Saudara kandung Para Pemohon yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting yang berkaitan dengan kematian;

Menimbang, bahwa dikarenakan kematian adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkan suatu kepastian hukum bagi anak Para Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Sedangkan yang dimaksud Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa saudara kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2008 sebagaimana P-6 dan P-8 dan sampai saat ini belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan Para Pemohon bermaksud melaporkan tentang kematian Saudara kandung Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 1 Angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **juncto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **junctis** Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Saudara kandung Para Pemohon bernama Alm.Harry Wijaya,pada tanggal 10 September 2008;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan kematian saudara kandung Para Pemohon Alm.Harry Wijaya kepada Insatansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Regeister Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 232.700,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,dan Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Kesumawati,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kesumawati, S.H.,M.H.,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.



Perincian biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran/Pnbp	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	150.000,-
3. Penggandaan	: Rp	2.700,-
4. Redaksi	: Rp	40.000,-
5. Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 232.700,-

(dua ratus tiga puluh dua tujuh ratus rupiah).